



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
mahkamahagung.go.id

MANADO

P U T U S A N

Nomor : 04 -K / PM.III-17 / AL / II / 2014

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN MILITER III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FREDY BLESS SALELENG TAENGETAN
Pangkat / NRP	: Serda TTG / 116168
Jabatan	: Babek KRI Tedong Naga 819
Kesatuan	: Kamla Lantamal VIII
Tempat dan tanggal lahir	: Mangaran, 4 Oktober 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Tidur dalam KRI TEDONG NAGA 819

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan KRI TDN – 819 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Komandan KRI TDN – 819 selaku Ankum Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan dibebaskan pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komandan KRI TDN – 819 selaku Ankum Nomor : Kep/ 14/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013.
2. Kemudian secara fisik ditahan oleh Komandan KRI TDN – 819 selaku Ankum selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 17 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Komandan KRI TDN-819 Nomor : Kep / 10 / VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomal Lantamal VIII dalam perkara Terdakwa Nomor : BPP-01 / A-35 / VIII / 2013 tanggal 6 Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danlantamal VIII Manado selaku Papera Nomor. Kep / 29 / X / 2013 tanggal 29 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. Sdak / 01 / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/04/PM.III-17/AL/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/04/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. / 01 / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No. VER / 47 / VI / 2013 tanggal 3 Juni 2013 An. Sdri. Oktavia Ughude yang di tanda tangani oleh dr. Sandra Hanudji Engel, SpOG dari Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan sesuai Surat dari Danlantamal VIII Manado perihal permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan tenaga masih sangat dibutuhkan di KRI TDN-819 dan selama berdinis memiliki loyalitas dan semangat kerja yang baik.
 - b. Yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan masih dapat dibina kearah yang lebih baik dalam kedinasan di TNI-AL dan telah menyesalai atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Yang bersangkutan telah menunjukkan niat yang baik dengan memberikan uang kepada korban Sdri. Oktavia Ughude sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

e. Tanggal 12 Juni 2012 Sdri Oktavia Ughude telah mencabut laporannya ke Pomal Lantamal VIII.

f. Hubungan keluarga antara yang bersangkutan dengan korban Sdri Oktavia Ughude maupun antara orang tua yang bersangkutan dengan orang tua korban sudah baik.

2. Pledoi Penasihat Hukumnya Terdakwa yang dinyatakan secara lisan, yaitu :

a. Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan di KRI TDN-819, dan selama berdinis memiliki loyalitas dan semangat kerja yang baik.

b. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

c. Terdakwa masih dapat dibina ke arah yang lebih baik dalam kedinasan di TNI AL dan telah menyesalai atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Terdakwa telah menunjukkan niat baik dengan memberikan uang kepada korban (sdri. Oktavia Ughude) sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai bentuk pertanggung jawaban moral.

e. Tanggal 12 Juni 2013 Sdri Oktavia Ughude telah mencabut laporannya ke Pomal Lantamal VIII.

f. Hubungan keluarga antara Terdakwa dengan korban (sdri. Oktavia Ughude) maupun orang tua Terdakwa dengan orang tua korban sudah baik.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer maupun Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Tiga belas di Airmadidi Kota Bitung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda TMT 21 Desember 2010 kemudian pada tahun 2011 di tempatkan di KRI TDN-819 dengan jabatan Bintara Perbekalan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 116168.
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Oktavia Ughude) kenal sejak kecil di Mangaran kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2009.
- c. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri yang sah selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2012 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Bahari Bitung sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 24 Desember 2012 dalam ruangan kelas SD Maranatha Mangarang dan tanggal 25 dan 26 Desember 2012 di Pondok kebun Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Bahwa dari persetubuhan layaknya hubungan suami isteri yang sah yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Desember 2012 Saksi-1 tidak mengalami mensturasi sehingga Saksi-1 membeli alat tes kehamilan (sensitiv) kemudian menguji sendiri di rumahnya dan hasilnya Saksi-1 positif hamil selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013 Saksi-1 memberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa namun awalnya Terdakwa membantah tetapi kemudian Terdakwa mengatakan "okeelah kalau begitu, tetapi berusahaah kamu mencari obat untuk menggugurkan kandunganmu.. minta bantuan ke teman-temanmu". Tetapi Saksi-1 tidak menuruti kemauan Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wita orang tua Terdakwa (Ibu) bernama Sdri Destrice Salelang (Saksi-4) datang menjemput Saksi-1 di rumah keluarga Taliupan Mamarama di Madidir Ure Bitung dan di ajak ke rumah Sdri. Ros Gagola (Saksi-3) di Madidir Ure Kota Bitung dan sekira pukul 09.00 Wita Saksi-4 mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar kemudian Saksi-4 mengatakan "apa kamu tidak kasian sama Bless (Terdakwa) ya, dia sudah susah-susah cari pekerjaan trus cuma masalah ini dia di pecat", selanjutnya Saksi-1 juga mengatakan "masa mama Bless cuma kasian sama Bless, trus saya sendiri bagaimana..masa mama Bless tidak kasian sama saya", mendengar omongan Saksi-1, Saksi-4 langsung keluar kamar, lima belas menit kemudian Saksi-4 masuk lagi ke kamar dan langsung mengatakan "gugurkan saja kandunganmu, karena keluarga di kampung sudah setuju, kamu kan masih kuliah, karena Bless juga tidak akan bertanggung jawab." Kemudian Saksi mengatakan "biar saja



kondisi kandungan saya begini, tidak apa-apa..”setelah itu Saksi-1 di beri minum susu dan telur dengan alasan nanti sore akan ke Dokter, dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengatakan “coba pikir-pikir lagi kalau anak saya lahir tidak ada papanya, apakah kamu tidak malu” tapi Saksi-1 hanya diam saja, dan sepanjang hari itu Saksi-1 di paksa terus untuk menggugurkan kandungannya.

f. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Saksi-1 di ajak untuk menemui dokter Pengemanan di Airmadidi Kota Bitung dan ikut pada saat itu Saksi-4, Sdr. Adrin Taengetan (Saksi-5), Saksi-3, Sdra. Jemi, keponakannya Terdakwa dan sopir, selanjutnya setelah tiba di tempat dokter kemudian Saksi-1 di suruh masuk kedalam ruangan seperti gudang dan di dalamnya ada tempat tidur yang beralaskan karpet, kemudian Saksi-1 di suruh minum dua buah tablet dan lima belas menit kemudian dokter menyuntik di bagian vagina Saksi-1 dan Saksi-1 sempat bertanya “apakah saya akan mati..” dan di jawab oleh dokter “tidak apa-apa”, setelah dua puluh menit kemudian sebelum Saksi-1 dengan yang lainnya meninggalkan tempat dokter tersebut Saksi-4 mengajak Saksi-1 menemui dokter dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada dokter.

g. Bahwa sekembalinya dari dokter sekira waktu sudah tengah malam Saksi-1 membangunkan Saksi-3 minta di antar ke kamar mandi karena pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan kesakitan sambil kedua tangannya memegang perut, setelah didalam kamar mandi Saksi-1 jongkok dan mengatakan “Ma Ros, tolong lihat di lantai kamar mandi”, karena Saksi-3 melihat ada darah, selanjutnya Saksi-3 memanggil Saksi-4 untuk melihat keadaan Saksi-1 di kamar mandi kemudian Saksi-4 menuju kamar mandi dan langsung mengambil janin yang bentuknya bulat dengan ukuran 2 cm dan panjang 10 cm yang diperkirakan sudah mati kemudian memasukannya ke dalam kloset kamar mandi dan menyiramnya dengan air sampai janin tersebut tidak terlihat, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 mengantar Saksi-1 ke kamar tidur untuk beristirahat, namun sekira satu jam kemudian Saksi-4 kembali di bangunkan oleh Saksi-3 untuk melihat keadaan Saksi-1 di kamar mandi, setibanya Saksi-4 di kamar mandi terlihat Saksi-1 dalam posisi jongkok di lantai dan ada gumpalan-gumpalan darah yang berwarna kehitaman kemudian Saksi-4 mengambil gumpalan darah tersebut dan menguburkannya di halaman belakang rumah bagian dapur Saksi-3 setelah itu kembali beristirahat.

h. Bahwa Saksi-1 mengalami keguguran pada tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wita di kamar mandi rumah milik Saksi-3 di Madidir Ure Kota Bitung.

i. Bahwa sebelum mengalami keguguran, pada tanggal 7 Maret 2013 di rumah Saksi-3 Madidir Ure Kota Bitung Saksi-1 mengalami pemaksaan oleh Saksi-4 untuk menyalin surat pernyataan yang sudah terkonsep yang intinya menyatakan “Janin yang di kandung oleh Sdri. Oktavia Ughude, bukanlah hasil perbuatan Terdakwa”, kemudian di saat Saksi-1 merasakan kesakitan setelah selesai di tangani oleh dokter, Saksi-1 di paksa oleh Saksi-4 untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Atau



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Empat Desember tahun Dua Ribu Dua Belas didalam Ruangan Kelas SD Maranatha Mangaran dan tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Belas di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran atau setidaknya-tidaknya pada tahun duaribu duabelas di Mangaran Kab. Talaud atau . setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda TMT 21 Desember 2010 kemudian pada tahun 2011 di tempatkan di KRI TDN-819 dengan jabatan Bintara Perbekalan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 116168.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Oktavia Ughude) kenal sejak kecil di Mangaran kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2009.

c. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri yang sah dan sudah tidak terhitung lagi karena di lakukan sejak tahun 2009.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pertama kali pada tahun 2009, tanggal dan bulannya Saksi-1 sudah lupa sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa belum menjadi anggota TNI AL dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menonton acara bintang vokalia tingkat SMP yang di senggalarakan di SMP Katolik Barto Mangaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melewati jalan belakang SMP Barto dan duduk di pondok halaman belakang sekolah sambil bercakap-cakap setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meremas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan membaringkan Saksi di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, setelah itu Terdakwa dalam posisi berdiri memasukkan penisnya yang sudah memegang kedalam vagina Saksi-1 dan menggerakan pantatnya maju mundur, kurang lebih lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 setelah itu masing-masing mengenakan kembali pakaiannya dan ngobrol sebentar selanjutnya Saksi-1 diantar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selain melakukan persetubuhan di Pondok halaman belakang SMP Katolik Barto Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 4 (empat) kali, di dalam gedung SD Marantha Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AL, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada tanggal 15 Desember 2012 di Hotel Bahari Bitung sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 24 Desember 2012 di dalam kelas SD Maranatha Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan tanggal 26 Desember 2012 di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 1 (satu) kali.

g. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2012 di Hotel Bahari Bitung, tanggal 24 Desember 2012 di dalam ruangan Kelas SD Kristen Maranatha Mangaran dan tanggal 25 Desember 2012 di pondok kebun Terdakwa, saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi.

h. Bahwa Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri yang sah dengan Terdakwa atas dasar saling mencintai dan setiap selesai melakukan hubungan intim Saksi-1 tidak menerima ataupun meminta imbalan karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pertama : Pasal 299 ayat (1) KUHP.
atau
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mayor Laut (KH) Jimrifes Bawataa, S.H., NRP. 15707/P, Lettu Laut (KH) Arisandi A.S, S.H., NRP. 19455/P, dan Letda Laut (KH) Atep Lukman Hakim, S.H., NRP. 20323/P, berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII Nomor : Sprin / 67 / I / 2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2014

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : **OKTAVIA UGHUDE**
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat Tanggal Lahir : Manggaran, 09 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Mangaran Kec.
Kabupaten : Kab. Kepulauan Talaud.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2010/PT.3/LA/2010. Bahwa Saksi dan Terdakwa sejak masih kecil karena dari kampung yang sama dan sejak tahun 2009 Saksi dengan Terdakwa berpacaran.
- 2 Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri yang sah dan sudah tidak terhitung lagi karena di lakukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa hubungan persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali pada tahun 2009, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa dan pada waktu itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI AL, yaitu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk menonton acara bintang vokalia tingkat SMP yang di senggarakan di SMP Katolik Barto Mangaran kemudian Saksi dan Terdakwa melewati jalan belakang SMP Barto dan duduk di pondok halaman belakang sekolah sambil bercakap-cakap setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi dan meremas payudara Saksi sehingga Saksi terangsang kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Saksi kemudian Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan membaringkan Saksi di dego-dego setelah itu Terdakwa dalam posisi berdiri memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Saksi kemudian menggerakannya maju mundur, kurang lebih lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi setelah itu masing-masing mengenakan kembali pakaiannya dan ngobrol sebentar selanjutnya Saksi diantar pulang ke rumahnya oleh Terdakwa.
- 4 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 saat Terdakwa sudah menjadi anggota TNI AL dan berdinis di Bitung, Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Bitung kemudian setelah bertemu selanjutnya melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri yang sah sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar Hotel Bahari Bitung dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi.
- 5 Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kelas SD Kristen Maranatha Desa. Mangaran, Kec. Kabaruan, Kab. Talaud yang di sekitar tempat tersebut dekat dengan rumah penduduk dan ada jendela kelas yang terbuka telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara pertama-tama Saksi dan Terdakwa saling mengobrol, berciuman pipi dan bibir kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan setelah terangsang selanjutnya celana panjang dan celana dalam Saksi dibuka oleh Terdakwa dan diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans pendek serta celana dalam Terdakwa dan dalam posisi Saksi terlentang di lantai kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa masing-masing memakai celana kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi.
- 6 Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan pada tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 24.00 Wita di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pertama-tama Saksi dan Terdakwa saling mengobrol, berciuman pipi dan bibir kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan setelah terangsang selanjutnya Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi demikian juga dengan Terdakwa membuka celananya sendiri, selanjutnya dalam posisi Saksi terlentang di atas bambu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa masing-masing memakai celana kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Putusan Mahkamah Agung RI** bahwa persetubuhan layak nya hubungan suami isteri dengan Terdakwa karena atas dasar saling mencintai dan setiap selesai melakukan hubungan intim Saksi tidak menerima ataupun meminta imbalan karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi selalu merasa adanya kenikmatan.

- ### Disclaimer



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id guguran karena Saksi melihat adanya benda putih kecil seperti kelinci diantara gumpalan darah.

- 14 Bahwa Saksi mengakui, Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi menggugurkan kandungan karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas berlayar.
- 15 Bahwa Saksi mengakui, Saksi yang membuat Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani Saksi pada tanggal 8 Maret 2013 yang intinya bahwa janin yang di kandung Saksi bukan perbuatan Terdakwa, Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut karena Saksi mencintai dan sayang terhadap Terdakwa.
- 16 Bahwa Saksi mengakui, sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap masa depan Saksi, Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan saat ini masih disimpan oleh Saksi.
- 17 Bahwa saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa beserta keluarga dalam keadaan baik dan sudah saling memaafkan, Saksi tinggal bersama dengan kedua orang tua Terdakwa karena Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa dan Saksi masih mencintai dan sayang Terdakwa.
- 18 Bahwa Saksi mengakui, Saksi tidak pernah berniat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa namun Om Saksi An. Ronny Totopandey yang beralamat di bitung memaksa Saksi agar melaporkan perbuatan Terdakwa.
- 19 Bahwa Saksi didepan persidangan dengan hati yang tulus memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa karena Saksi masih sayang dan mencintai Terdakwa.
- 20 Bahwa saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : Nama lengkap : **MEIKI MARONE**
Pangkat/ NRP : Kld / 116451
Jabatan : Anggota Patkamia Miangas
Kesatuan : Lantamal VIII
Tempat/tgl Lahir : Mangaran, 07 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Kamla Bitung

Yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Mangaran dalam hubungan sebagai sepupu dari pihak papa Saksi.
2. Bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Oktavia Ughude) pada saat Terdakwa belum menjadi anggota TNI AL, hubungan mereka sangat dekat dan hampir setiap hari Terdakwa dengan Saksi terlihat berdua sehingga kami orang-orang di kampung mengatakan mereka itu cinta mati namun setelah dinas sama-sama di Bitung setiap Saksi ketemu dengan Terdakwa ataupun dengan Saksi-1 tidak pernah mereka bercerita tentang hubungan mereka sehingga Saksi tidak mengetahui lebih jauh lagi tentang hubungan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan seorang perawat di RS. Lembean Bitung yang bernama Sdr. Marselia Laihan. Hubungan pacaran tersebut diketahui oleh Saksi karena Terdakwa sering mengajak Sdr. Marselia Laihan ke rumah Sdr. Ros Gagola (Saksi-4), yang merupakan orang tua angkat dari Saksi.

4. Bahwa tidak mengetahui masalah Terdakwa dengan Saksi-1, tentang kesusilaan maupun pengguguran kandungan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : **ROS GAGOLA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Talaud, 3 Maret 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Madidi Unet
Kec. Madidi
Kabupaten Bitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal bulan Maret 2013 Sdr. Rice Saleleng (Saksi-4) dengan suaminya datang dari Talaud dan menginap di rumah Saksi kemudian Saksi-4 mengatakan maksud kedatangannya untuk mengajak Sdr. Oktavia Ughude (Saksi-1) membuat Surat Pernyataan yang intinya “kehamilan yang di alami oleh Saksi-1 bukan atas perbuatan Terdakwa”, selanjutnya ke esokan harinya sekira pukul 07.00 Wita, Saksi-4 mengajak Saksi ke Madidir Ure Kota Bitung untuk menemui Saksi-1, setelah itu Saksi-1 di ajak ke rumah Saksi.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Saksi di ajak oleh Saksi-4 menuju Airmadidi menemui dr. Pangemanan untuk memeriksakan kandungan Saksi-1 dan yang ikut ke Airmadidi pada saat itu adalah Saksi-4 bersama suaminya, Saksi-1, Keponakan Terdakwa yang masih kecil, sopir dan Saksi sendiri bersama dengan suami, setelah tiba di tempat dokter, Saksi-1 langsung masuk menemui dokter sedangkan yang lain menunggu di luar, kurang lebih satu jam kemudian Saksi-1 keluar memanggil Saksi-4 untuk menemui dokter guna menyelesaikan pembayaran dan uang yang di bayarkan oleh Saksi-4 kepada dokter sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa kembalinya dari dokter sekira waktu sudah tengah malam Saksi di bangunkan oleh Saksi-1 minta di antar ke kamar mandi karena pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 dalam keadaan kesakitan sambil kedua tangannya memegang perut, setelah didalam kamar mandi Saksi-1 jongkok dan mengatakan “Ma Ros, tolong lihat di lantai kamar mandi”, karena Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi memanggil Saksi-4 untuk melihat keadaan Saksi-1 di kamar mandi kemudian Saksi-4 menuju kamar mandi dan langsung mengambil janin yang bentuknya bulat dengan ukuran 2 cm dan panjang 10 cm yang diperkirakan sudah mati kemudian memasukkannya ke dalam kloset kamar mandi kemudian menyiramnya dengan air sampai janin tersebut tidak terlihat, setelah itu Saksi dan Saksi-4 mengantar Saksi-1 ke kamar tidur untuk beristirahat.

5. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi bersama dengan temannya sesama anggota Angkatan Laut, selain itu juga Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dengan mengajak serta pacarnya yang bernama Sdri. Lia yang bekerja sebagai perawat RS. Lembean Bitung.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar apabila Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri yang sah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : **DESTRICE SALELENG**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir : Mangaran, 3 Desember 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Taduna Dusun 3
Kec. Kabaruan Kabupaten Talaud.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer Saksi dapat memberikan kesaksian didepan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira awal bulan Februari 2013, Saksi di datangi oleh Sdri. Yanti Ansiga saudara dari Saksi-1 dan mengatakan Sdri. Oktavia Ughede (Saksi-1) dalam keadaan hamil akibat dari hubungannya dengan Terdakwa, tiga hari kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 lewat telpn dengan maksud menanyakan tentang informasi kehamilannya dan di jawab oleh Saksi-1 benar kehamilannya akibat dari hubungannya dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 Saksi dan Saksi-5 datang ke Manado, dan pada hari itu Saksi bersama dengan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 (Sdri. Ros Gagola) dan keesokan harinya sebelum makan siang Saksi bertanya kepada Saksi-1 “apa betul kamu ada hubungan dengan Sdra. Yansen Laihan (Saksi-6)” dan di jawab oleh Saksi-1 “iya betul”, sekira dua jam kemudian setelah makan siang Saksi-1 menemui Saksi dan Saksi-5 yang sedang duduk di teras rumah sambil memberikan selempar kertas dan Saksi menanyakan “apa ini” dan di jawab oleh Saksi-1 “ini surat pernyataan saya yang menyatakan bahwa kehamilan saya bukan atas perbuatan Terdakwa”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo Saksi-1 mengajak Saksi memeriksakan kandungannya ke dokter dan yang ikut pada saat itu adalah Saksi-5, Saksi-3 dengan suaminya, cucu perempuan Saksi yang masih kecil dan sopir mobil avansa yang di sewa setelah tiba di tempat dokter yang Saksi tidak ketahui nama maupun alamatnya karena pada saat itu malam hari dan yang masuk menemui dokter adalah Saksi-1 sendiri dan yang lain menunggu di luar, sekira satu jam kemudian Saksi-1 keluar menemui Saksi dan meminta uang sebesar Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar dokter setelah itu kami semua kembali ke rumah Saksi-1

4. Bahwa pada saat sedang istirahat, sekira waktu tengah malam Saksi di bangunkan oleh Saksi-3 untuk melihat keadaan Saksi-1, kemudian Saksi bangun dan menuju kamar mandi untuk melihat Saksi-1 yang pada saat itu sedang jongkok di lantai dan terlihat ada janin di lantai yang sudah mati bentuknya bulat memanjang dengan ukuran 2 cm dan panjang 8 cm berwarna merah kecoklatan selanjutnya Saksi mengambil janin tersebut dengan menggunakan tas plastic kecil lalu membuangnya di kloset dan menyiramnya sampai janin tersebut tidak terlihat, setelah itu semuanya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat namun sekira satu jam kemudian Saksi kembali di bangunkan oleh Saksi-3 untuk melihat keadaan Saksi-1 di kamar mandi, setibanya Saksi di kamar mandi terlihat Saksi-1 dalam posisi jongkok di lantai dan ada gumpalan-gumpalan darah yang berwarna kehitaman kemudian Saksi mengambil gumpalan darah tersebut dan menguburkannya di halaman belakang rumah setelah itu kembali beristirahat.

5. Bahwa tiga hari setelah Saksi-1 keguguran yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2013 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan tentang keguguran kandungan yang dialami Saksi-1, dan Terdakwapun kaget mendengar berita tersebut dan mengatakan “kenapa Saksi-1 menggugurkan kandungannya.”

6. Bahwa lima hari setelah keguguran Saksi-1 kembali ke Tondano untuk melanjutkan kuliahnya dan Saksi memberi uang sebagai ongkos jalan sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi dan Saksi-5 kembali ke Mangaran Kab. Talaud tiga minggu kemudian.

7. Bahwa Saksi merestui Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 : Nama lengkap : **ADRIN TAENGETAN**
Pekerjaan : Tani
Tempat/ tgl Lahir : Kabaruan, 30 November 1965
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Taduna Dusun 3 Kec.
Kabaruan Kabupaten Talaud



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Militer Saksi dapat memberikan kesaksian didepan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Saksi-1 sekira bulan Maret 2013 dan yang memberitahukannya pada saat itu adalah orang tua Saksi-1 dan yang Saksi perbuat yaitu bersedia menerima Saksi-1 untuk tinggal sementara di rumah Saksi sambil menunggu melahirkan, setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kehamilan Saksi-1 dan di jawab oleh Terdakwa iya, benar kehamilan Saksi-1 karena perbuatannya, tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan ada laki-laki lain yang bernama Yansen mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-1 dan pernah berhubungan intim pada tanggal 2 Januari 2013.

2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wita bersama dengan isteri Saksi An. Destrice Saleleng (Saksi-4), Sdri. Ros Gagola (Saksi-3) dengan suaminya An. Jemi Teo dan keponakan Terdakwa bernama Cindi, dengan menggunakan taksi gelap jenis avansa berangkat dari Bitung menuju tempat praktek dokter yang Saksi tidak tahu nama dan alamatnya, kemudian sekira pukul 19.00 Wita tiba di tempat dokter, Saksi-1 langsung masuk menemui dokter sedangkan Saksi dengan yang lain menunggu di luar, dua jam kemudian Saksi-1 keluar dari ruangan dokter selanjutnya kami semua kembali ke rumah Saksi-3 karena sudah pukul 22.00 Wita Saksi langsung istirahat tidur dan Saksi mengetahui Saksi-1 keguguran kandungan pada besoknya sekira pukul 07.00 Wita dari cerita Saksi-3.

3. Bahwa di saat Saksi berada di rumah Saksi-3 sempat membaca surat pernyataan yang di tulis oleh Saksi-1 yang intinya mengatakan Janin yang di kandung Saksi-1 bukan perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menyetubuhi saksi-1.

5. Bahwa Saksi tidak keberatan Terdakwa menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :	Nama lengkap	: YANSEN LAIHAN
	Pekerjaan	: Tidak ada
	Tempat/ tgl Lahir	: Bitung, 2 Januari 1991
	Jenis kelamin	: Laki – laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Kristen Protestan
	Tempat tinggal	: Desa Taduna Dusun 3 Kec. Kabaruan Kabupaten Talaud

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas 3 SD di Mangaran dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bug: pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 bertepatan dengan hari ulang tahun Saksi, sekira pukul 22.00 Wita Saksi berpacaran dengan Saksi-1 kemudian Saksi mengajak Saksi-1 jalan-jalan kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi mengajak Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi, setelah tiba di rumah situasinya sepi karena sudah tidur selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 masuk ke kamar dan terjadi hubungan intim layaknya suami isteri.

3. Bahwa tiga hari kemudian Saksi di SMS oleh Saksi-1 yang isinya “Yansen, saya sudah hamil” kemudian Saksi menanyakan siapa yang menghamilinya di jawab oleh Saksi-1 “Bless yang menghamili saya” sejak saat itu Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa ini tentang perbuatan susila dengan saksi-1

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda TMT 21 Desember 2010 kemudian pada tahun 2011 di tempatkan di KRI TDN-819 dengan jabatan Bintara Perbekalan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 116168.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Oktavia Ughude) sejak kecil di Mangaran dan berpacaran sejak tahun 2008 saat Terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas 2 SMA kemudian berakhir pada tahun 2009.
- 3 Bahwa Terdakwa bulan Februari tahun 2008 tanggalnya lupa sekira pukul 16.00 Wita membuat janji dengan Saksi-1 lewat SMS untuk bertemu di SMP Barto Katolik Mangaran, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju kompleks SMP Barto dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pondok bagian belakang SMP Barto sambil duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa mencium bibir dan merabah payudara Saksi-1 setelah terangsang Terdakwa melepaskan semua celananya sedangkan Saksi-1 melepaskannya sendiri selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas meja sedangkan Terdakwa sambil berdiri memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur, lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri pada hari itu sebanyak tiga kali dan Terdakwa mengakui Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena pada saat melakukan persetubuhan tidak ada darah yang keluar dari vagina Saksi-1.
- 4 Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 selain di Pondok halaman belakang SMP Katolik Barto Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 4 (empat) kali dan di dalam gedung SD Maranatha Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1010/Pdt/2010 saat mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AL mengetahui bahwa Saksi-1 mempunyai pacar di kampung Mangaran.

- 6 Bahwa Terdakwa setelah menjadi anggota TNI AL, pada tanggal 15 Desember 2012 janji melalui FB untuk bertemu dengan Saksi-1 di Bitung yang saat itu Saksi-1 sedang kuliah di Unima Tondano, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Bitung selanjutnya jalan-jalan dan ke Hotel Bahari Bitung melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Saksi-1.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pada malam hari tanggal 24 Desember 2012 melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri didalam ruangan Kelas SD Maranatha Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1, selanjutnya pada malam hari tanggal 25 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1.
- 8 Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dasari suka sama suka, saling sayang dan saling mencintai, kemudian pada tanggal 4 Januari 2013 Saksi-1 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya mengatakan Saksi-1 dalam keadaan hamil sehingga Terdakwa menjadi kaget dan bingung karena takut di ketahui oleh orang tua dan kesatuan serta Terdakwa sendiri belum siap untuk berumah tangga sehingga pada saat itu Saksi-1 menanyakan bagaimana cara menghadapinya Terdakwa hanya menjawab tidak tahu.
- 9 Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 ditelpon oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa karena emosi kemudian secara spontan menyampaikan kepada Saksi-1 “gugurkan saja kandunganmu” karena Terdakwa telah mengetahui dari orang tua kandung Terdakwa bahwa Saksi-1 selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 juga melakukan persetubuhan dengan Sdr. Yansen Laihan (Saksi-2).
- 10 Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2013 saat melaksanakan tugas berlayar tujuan Toli-Toli, Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh orang tua Terdakwa An. Destrice Saleleng (Saksi-5) yang mengatakan Saksi-1 kandungannya keguguran namun dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa kaget dan bertanya “kenapa Pia (Saksi-1) menggugurkan kandungannya”, yang Terdakwa ketahui dari Saksi-5 bahwa sebelum Saksi-1 mengalami keguguran Saksi-1 sempat ke dokter dengan alasan memeriksakan kandungannya.
- 11 Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima Saksi-1 dan Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa masih sayang dan mencintai Saksi-1.
- 12 Bahwa Terdakwa mengakui tidak layak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didalam ruangan kelas SD Maranatha dan pondok kebun milik orang tua Terdakwa karena tempat tersebut dapat didatangi oleh orang lain.
- 13 Bahwa Terdakwa mengakui, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 serta seluruh keluarga saat ini dalam keadaan baik karena sudah saling memaafkan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang godikan oleh Komandan KRI TDN-819 selama 20 (dua puluh) hari di sel Pomal Lantamal VIII dalam rangka penyidikan, selanjutnya Terdakwa kembali ditahan oleh Komandan KRI TDN-819 diruang sel tahanan KRI TDN-819 selama 30 (tiga puluh) hari.

15 Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih sayang terhadap Saksi-1 dan tetap akan menikahinya begitu pula Saksi-1 katanya masih mau Terdakwa nikahi.

16 Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kondisi badan Terdakwa selalu sehat jasmani dan rohani.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No. VER / 47 / VI / 2013 tanggal 3 Juni 2013 An. Sdri. Oktavia Ughude yang di tanda tangani oleh dr. Sandra Hanudji Engel, SpOG dari Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung.

Yang menyatakan selaput darah tidak utuh titik, mulut rahim pernah mengalami cedera titik karena persentuhan dengan benda yang lebih besar dari mulut rahim dan setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Terdakwa telah mengakui persetubuhamnya dengan Saksi-1 sebagai yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda TMT 21 Desember 2010 kemudian pada tahun 2011 di tempatkan di KRI TDN-819 dengan jabatan Bintara Perbekalan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 116168.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Oktavia Ughude) sejak kecil di Mangaran dan berpacaran sejak tahun 2008 saat Terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas 2 SMA kemudian berakhir pada tahun 2009.
- 3 Bahwa benar Terdakwa bulan Februari tahun 2008 tanggalnya lupa sekira pukul 16.00 Wita membuat janji dengan Saksi-1 lewat SMS untuk bertemu di SMP Barto Katolik Mangaran, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju kompleks SMP Barto dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pondok bagian belakang SMP Barto sambil duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa mencium bibir dan merabah payudara Saksi-1 setelah terangsang Terdakwa melepaskan semua celananya sedangkan Saksi-1 melepaskannya sendiri selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas meja sedangkan Terdakwa sambil berdiri memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur, lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan kembali pakaianya masing-masing, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri pada hari itu



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung indonesia mengakui Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena pada saat melakukan persetubuhan tidak ada darah yang keluar dari vagina Saksi-1.

- 4 Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 selain di Pondok halaman belakang SMP Katolik Barto Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 4 (empat) kali dan di dalam gedung SD Maranatha Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 saat mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AL mengetahui bahwa Saksi-1 mempunyai pacar di kampung Mangaran.
- 6 Bahwa benar Terdakwa setelah menjadi anggota TNI AL, pada tanggal 15 Desember 2012 janji melalui FB untuk bertemu dengan Saksi-1 di Bitung yang saat itu Saksi-1 sedang kuliah di Unima Tondano, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Bitung selanjutnya jalan-jalan dan ke Hotel Bahari Bitung melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Saksi-1.
- 7 Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pada malam hari tanggal 24 Desember 2012 melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri didalam ruangan Kelas SD Maranatha Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1, selanjutnya pada malam hari tanggal 25 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1.
- 8 Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dasari suka sama suka, saling sayang dan saling mencintai, kemudian pada tanggal 4 Januari 2013 Saksi-1 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya mengatakan Saksi-1 dalam keadaan hamil sehingga Terdakwa menjadi kaget dan bingung karena takut di ketahui oleh orang tua dan kesatuan serta Terdakwa sendiri belum siap untuk berumah tangga sehingga pada saat itu Saksi-1 menanyakan bagaimana cara menghadapinya Terdakwa hanya menjawab tidak tahu.
- 9 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 ditelpon oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa karena emosi kemudian secara spontan menyampaikan kepada Saksi-1 “gugurkan saja kandunganmu” karena Terdakwa telah mengetahui dari orang tua kandung Terdakwa bahwa Saksi-1 selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 juga melakukan persetubuhan dengan Sdr. Yansen Laihan (Saksi-2).
- 10 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2013 saat melaksanakan tugas berlayar tujuan Toli-Toli, Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh orang tua Terdakwa An. Destrice Saleleng (Saksi-5) yang mengatakan Saksi-1 kandungannya keguguran namun dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa kaget dan bertanya “kenapa Pia (Saksi-1) menggugurkan kandungannya”, yang Terdakwa ketahui dari Saksi-5 bahwa sebelum Saksi-1 mengalami keguguran Saksi-1 sempat ke dokter dengan alasan memeriksakan kandungannya.
- 11 Bahwa benar sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima Saksi-1 dan Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa masih sayang dan mencintai Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak layak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didalam ruangan kelas SD Maranatha dan pondok kebun milik orang tua Terdakwa karena tempat tersebut dapat didatangi oleh orang lain.
- 13 Bahwa benar Terdakwa mengakui, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 serta seluruh keluarga saat ini dalam keadaan baik karena sudah saling memaafkan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 14 Bahwa benar Terdakwa mengakui ditahan oleh Komandan KRI TDN-819 selama 20 (dua puluh) hari di sel Pomal Lantamal VIII dalam rangka penyidikan, selanjutnya Terdakwa kembali ditahan oleh Komandan KRI TDN-819 diruang sel tahanan KRI TDN-819 selama 30 (tiga puluh) hari.
- 15 Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih sayang terhadap Saksi-1 dan tetap akan menikahinya begitu pula Saksi-1 katanya masih mau Terdakwa nikahi.
- 16 Bahwa benar saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kondisi badan Terdakwa selalu sehat jasmani dan rohani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, tetapi mengenai berat ringan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja.
- 3 Mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.

Atau

Dakwaan Kedua :

- 1 Barangsiapa.
- 2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan " *Barang siapa* " adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda TMT 21 Desember 2010 kemudian pada tahun 2011 di tempatkan di KRI TEDONG NAGA 819 dengan jabatan Bintara Perbekalan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 116168.

2. Bahwa benar menurut Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danlantamal VIII Manado selaku Papera No. Kep/ 29 / X / 2013 tanggal 29 Oktober 2013, Terdakwa adalah sebagai personil yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut, yang masih berdinasi aktif sampai saat ini.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " *Barangsiapa* " telah terpenuhi.

2. *Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "*

Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " menurut Doktrin atau pendapat para sarjana adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan " terbuka " adalah tidak tertutup atau tidak dilarang untuk umum artinya tempat tersebut mudah di datangi orang atau dilihat orang lain, misalnya di pinggir jalan, lorong, gang, pasar, di dalam hutan, ruangan kantor, dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah Perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaan di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria dan sebagainya).



putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “ Melanggar kesusilaan “ adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Oktavia Ughude) sejak kecil di Mangaran dan berpacaran sejak tahun 2008 saat Terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas 2 SMA kemudian berakhir pada tahun 2009.
- 2 Bahwa benar Terdakwa bulan Februari tahun 2008 tanggalnya lupa sekira pukul 16.00 Wita membuat janji dengan Saksi-1 lewat SMS untuk bertemu di SMP Barto Katolik Mangaran, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju kompleks SMP Barto dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pondok bagian belakang SMP Barto sambil duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa mencium bibir dan merabah payudara Saksi-1 setelah terangsang Terdakwa melepaskan semua celananya sedangkan Saksi-1 melepaskannya sendiri selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas meja sedangkan Terdakwa sambil berdiri memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur, lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan kembali pakaiannya masing-masing, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri pada hari itu sebanyak tiga kali dan Terdakwa mengakui Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena pada saat melakukan persetubuhan tidak ada darah yang keluar dari vagina Saksi-1.
- 3 Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 selain di Pondok halaman belakang SMP Katolik Barto Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 4 (empat) kali dan di dalam gedung SD Maranatha Mangaran sebanyak 3 (tiga) kali.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 saat mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AL mengetahui bahwa Saksi-1 mempunyai pacar di kampung Mangaran.
- 5 Bahwa benar Terdakwa setelah menjadi anggota TNI AL, pada tanggal 15 Desember 2012 janji melalui FB untuk bertemu dengan Saksi-1 di Bitung yang saat itu Saksi-1 sedang kuliah di Unima Tondano, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Bitung selanjutnya jalan-jalan dan ke Hotel Bahari Bitung melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Saksi-1.
- 6 Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pada malam hari tanggal 24 Desember 2012 melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri didalam ruangan Kelas SD Maranatha Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1, selanjutnya pada malam hari tanggal 25 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Pondok kebun milik orang tua Terdakwa di Mangaran sebanyak 1 (satu) kali dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1.
- 7 Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dasari suka sama suka, saling sayang dan saling mencintai, kemudian pada tanggal 4 Januari 2013 Saksi-1



putusan hakim sebagai Saksi-1, Terdakwa yang isinya mengatakan Saksi-1 dalam keadaan hamil sehingga Terdakwa menjadi kaget dan bingung karena takut di ketahui oleh orang tua dan kesatuan serta Terdakwa sendiri belum siap untuk berumah tangga sehingga pada saat itu Saksi-1 menanyakan bagaimana cara menghadapinya Terdakwa hanya menjawab tidak tahu.

- 8 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 ditelpon oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa karena emosi kemudian secara spontan menyampaikan kepada Saksi-1 “gugurkan saja kandunganmu” karena Terdakwa telah mengetahui dari orang tua kandung Terdakwa bahwa Saksi-1 selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 juga melakukan persetubuhan dengan Sdr. Yansen Laihan (Saksi-2).
- 9 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2013 saat melaksanakan tugas berlayar tujuan Toli-Toli, Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh orang tua Terdakwa An. Destrice Saleleng (Saksi-5) yang mengatakan Saksi-1 kandungannya keguguran namun dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa kaget dan bertanya “kenapa Pia (Saksi-1) menggugurkan kandungannya”, yang Terdakwa ketahui dari Saksi-5 bahwa sebelum Saksi-1 mengalami keguguran Saksi-1 sempat ke dokter dengan alasan memeriksakan kandungannya.
- 10 Bahwa benar sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima Saksi-1 dan Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa masih sayang dan mencintai Saksi-1.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak layak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didalam ruangan kelas SD Maranatha dan pondok kebun milik orang tua Terdakwa karena tempat tersebut dapat didatangi oleh orang lain.
- 12 Bahwa benar Terdakwa mengakui, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 serta seluruh keluarga saat ini dalam keadaan baik karena sudah saling memaafkan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 13 Bahwa benar Terdakwa mengakui ditahan oleh Komandan KRI TDN-819 selama 20 (dua puluh) hari di sel Pomal Lantamal VIII dalam rangka penyidikan, selanjutnya Terdakwa kembali ditahan oleh Komandan KRI TDN-819 diruang sel tahanan KRI TDN-819 selama 30 (tiga puluh) hari.
- 14 Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih sayang terhadap Saksi-1 dan tetap akan menikahinya begitu pula Saksi-1 katanya masih mau Terdakwa nikahi.
- 15 Bahwa benar saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kondisi badan Terdakwa selalu sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “ *Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ *Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena saling mencintai namun saat itu Terdakwa masih ada ikatan dinas maka Terdakwa belum menikahi Saksi-1 padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang maupun aturan yang berlaku di Organisasi TNI

b. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa sering menyetubuhi Saksi-1 hingga hamil, tidak dalam ikatan perkawinan menandakan bahwa Terdakwa sudah tidak memandang norma-norma kehidupan dalam masyarakat yaitu kesopanan, norma kesusilaan maupun norma agama padahal sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui aturan-aturan tersebut namun tetap dilanggarnya.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tercemarnya citra TNI-AL dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Lantamal VIII, apalagi Saksi-1 yang menanggung malu namun didepan persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-1 masih menginginkan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan sehingga kekecewaan Saksi-1 terobati.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah menghamili Saksi-1, mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1.
- Saksi-1 dipersidangan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena masih sayang, dan masih bersedia menjadi istri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AL, khususnya kesatuan Lantamal VIII.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakikat dan akibatnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara



putusan.mahkamahagung.go.id dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dinilai terlalu berat oleh karenanya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No. VER / 47 / VI / 2013 tanggal 3 Juni 2013 An. Sdri. Oktavia Ughude yang di tanda tangani oleh dr. Sandra Hanudji Engel, SpOG dari Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung.

Yang merupakan kelengkapan berkas maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **FREDY BLESS SALELENG TAENGETAN**, Serda TTG/NRP 116168, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 3 (tiga) bulan dan 20 (Duapuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No. VER / 47 / VI / 2013 tanggal 3 Juni 2013 An. Sdri. Oktavia Ughude yang di tanda tangani oleh dr. Sandra Hanudji Engel, Sp OG dari Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP.2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II yang diadukan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P, Penasihat Hukum Terdakwa Jimrifes Bawataa, S.H., Mayor Laut (KH) NRP. 15707/P, Arisandi A.S, S.H., Lettu Laut (KH) NRP. 19455/P, dan Atep Lukman Hakim, S.H., Letda Laut (KH) NRP. 20323/P dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Surono, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP.11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disalin Sesuai Aslinya
PANITERA

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)